



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEFRI DOZAN Bin HARDI MIRZA
2. Tempat lahir : Bandarjaya
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 19 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 19 Februari 2021 Nomor : 79/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2021 Nomor : 79/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, di rumah terdakwa bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira jam 21.30 Wib terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju simpang pertigaan Kampung Terbanggi Besar dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis shabu dan menemui seorang laki-laki di depan warung dan terdakwa berkata "*ada bahan gak*" dan seorang laki-laki tersebut menjawab "*ngambil berapa*" dan terdakwa menjawab "*250 ribu*" dan laki-laki tersebut menjawab "*mana duitnya, kamu tunggu disini*" sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu dan laki-laki tersebut kembali dan memberikan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana depan dan terdakwa pulang kerumah, setelah sampai di rumah tidak lama ada petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan shabu tersebut terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi rumah terdakwa dan anggota kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3474/NNF/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala

hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,051 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, dirumah terdakwa bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi Agung Anugrah Pratama, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di di Kampung Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian Kanit Opsnal langsung mengumpulkan anggota opsnal Polres Lampung Tengah untuk mendatangi TKP, sesampainya di TKP sekira Jam 22.00 Wib pada saat itu saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf bersama Saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyandi melihat seseorang yang dicurigai berada di dalam sebuah rumah lalu saksi Wendo Ariyadi masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan terhadap rumah dan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu)

hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut, dan terdakwa tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3474/NNF/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,051 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2020, dirumah terdakwa bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkoba jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi Agung Anugrah, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada

hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang dicurigai menyalahgunakan narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di di Kampung Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian Kanit Opsnal langsung mengumpulkan anggota opsnal Polres Lampung Tengah untuk mendatangi TKP, sesampainya di TKP sekira Jam 22.00 Wib pada saat itu saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf bersama Saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyandi melihat seseorang yang dicurigai berada di dalam sebuah rumah lalu saksi Wendo Ariyadi masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan terhadap rumah dan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang hendak terdakwa akan penggunaan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut, dan terdakwa tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3474/NNF/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisaris Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,051 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4785-6.B/HP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh

hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa sedang duduk disamping rumahnya sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang duduk disamping rumahnya sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari lusa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa sendirian, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3474/NNF/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr Komisarisi Polisi, Aliyus Saputra, S. Kom Pranata TK I dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,051 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4785-6.B/HP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari lasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa sendirian, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama JEFRI DOZAN Bin HARDI MIRZA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian dirumah Terdakwa;

hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari lusa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB, pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa sendirian, kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Agung Anugrah Pratama dan saksi Wendo Ariyadi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4785-6.B/HP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa JEFRI DOZAN BIN HARDI MIRZA disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan

hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI DOZAN Bin HARDI MIRZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI DOZAN Bin HARDI MIRZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 23 Maret 2021, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 24 Maret 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh TESAR ESANRA, S.H., M.Kn. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.